

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai bagian dari pemangku atau pemegang hak (*rights holder*). Hak anak bagian tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM). Hak-hak anak berarti HAM untuk anak, karena anak mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus berhubungan dengan situasinya sebagai anak yang lemah atau rentan. Anak merupakan investasi utama dan merupakan harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi kehidupan bangsa dan negara di masa yang akan datang, sehingga pemerintah memberikan perhatian yang cukup signifikan terhadap perkembangan anak, yaitu dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun emosional.¹ Dalam siklus kehidupan, masa kanak-kanak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang akan menentukan masa depannya. Perlu adanya upaya yang maksimal untuk perkembangan anak, karena selain krusial juga pada masa itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik. Anak sepatutnya dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani maupun rohani, cerdas, bahagia, bermoral serta terpuji, karena di masa depan mereka merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban dari suatu bangsa.

Anak juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus

¹ Sri Wahyuni, 2021, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn)", Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Padang Area, Padang, hlm. 1.

sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.² Pada hakikatnya anak di kehendaki dalam keadaan tumbuh kembang yang optimal baik secara fisik, mental, serta sosial. Mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan dan kehidupan yang layak tanpa pengecualian sekalipun anak terlantar sebagaimana yang termak di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: *“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan”* Peran seorang anak sebagai satu-satunya penerus bangsa telah menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan perlindungan, seperti tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak Bab II, pasal 2 bahwa: *“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”* Hak anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.⁴ Salah satu hak anak tersebut tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun

² Konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³ Datu Sabilla, C. M., Nasir, M., & Dameria, E., 2022, *Tugas dan fungsi dinas sosial dalam melindungi anak terlantar berkebutuhan khusus disabilitas disabilitas mental berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang kesejahteraan sosial (Studi di Kabupaten Aceh Utara)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 22.

⁴ Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm.1.

1979 tentang Kesejahteraan Anak, dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa “*Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan*”. Demi terwujudnya hak-hak anak tersebut sudah seharusnya upaya perlindungan anak dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan bangsa dan negara.⁵

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar setiap manusia yang tidak dapat dipisahkan dari dalam diri manusia. Hak asasi manusia telah tercantum dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sehingga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap orang atau *constitutional right*.⁶ Hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang wajib diakui dan dihormati oleh orang lain maupun negara. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang telah dikaruniai seperangkat hak yang melekat pada dirinya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan guna menjaga penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelima pilar tersebut saling berkaitan satu-sama lain sebagai sarana perlindungan anak. Perlindungan anak bertujuan agar semua hak-hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak menopang hak-hak anak yang lainnya, serta menjadi payung hukum agar anak-anak mendapatkan apa yang mereka butuhkan guna bertahan hidup, bertumbuh, dan berkembang sebagaimana mestinya.

⁵ Nashrina, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.1-2.

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2007, “*Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*”, Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer Kelompok Gramedia, hlm. 616.

⁷ Laurensius Arliman S, 2012, “*Komnas HAM dan Perlindungan Anak Tindak Pidana*”, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 29.

Pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, merupakan penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup serta perkembangan anak. Dari lima pilar perlindungan anak, yaitu keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki peranan terpenting. Dalam keluarga, orang tua wajib menyemai cinta dan kasih sayang padan anak. Hal ini bertujuan agar anak mendapatkan hak-haknya serta agar mereka tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Jika di unit terkecil dalam masyarakat yakni keluarga saja anak tidak mendapatkan pembentukan karakter dan mental, besar kemungkinan dimasa yang akan datang mereka akan rapuh secara psikologis. Secara tidak langsung anak sebagai generasi penerus bangsa akan menjadi generasi yang lemah dan tidak berkualitas.

Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “*Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh Negara*”. Pasal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah dan negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, membina, dan melindungi fakir miskin serta anak terlantar. Masyarakat seringkali mengabaikan keberadaan fakir miskin dan anak terantar karena mereka dianggap tidak penting dan tidak ikut andil dalam pembangunan bangsa. Padahal fakir miskin dan anak terlantar memiliki hak dan kewajiban yang sama dimata Tuhan Yang Maha Esa. Mereka juga memiliki Hak Asasi Manusia yang harus dipelihara dan dilindungi oleh Negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁸

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

⁸ Ambat,T.A, 2013, Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945. Lex Administratum. Vol. 1., No. 2, hlm. 43.

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengaturan tentang perlindungan anak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berupa penambahan butir pasal, yang diubah kedua kalinya dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, undang-undang ini merupakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, mulia, mempunyai derajat yang luhur, serta mempunyai budi pekerti dan karsa. Dengan demikian, manusia bebas mengembangkan dirinya sesuai dengan budi yang sehat. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki hak-hak yang sama sebagai manusia, hak hak yang sama sebagai manusia inilah yang sering disebut dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, maksudnya hak yang dimiliki manusia sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sebagai manusia yang berasal dari tuhan dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.⁹

Anak sebagai bagian dari pemangku atau pemegang hak (*rights holder*). Hak anak bagian tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM). Hak-hak anak berarti HAM untuk anak, karena anak mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus berhubungan dengan situasinya sebagai anak yang lemah atau rentan. Anak merupakan generasi yang memegang estafet penerus cita-cita perjuangan bangsa dan

⁹ Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, 2021, *Hukum dan Hak Asasi manusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.¹⁰ Hak-hak yang dimiliki oleh anak merupakan hak asasi manusia yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹¹ Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Ada kaitan hak yang dimiliki anak dengan HAM, yaitu *pertama*, memberi ketegasan atas berlakunya HAM untuk semua tingkatan umur, seperti hak bebas dari perlakuan dan penganiaya, hak atas identitas dan kewarganegaraan dan hak atas jaminan sosial, *kedua*, adanya peningkatan standar HAM agar lebih sesuai dengan anak-anak, misalnya tentang kondisi kerja serta penyelenggaraan peradilan anak, *ketiga*, mengatur masalah-masalah yang khusus berhubungan dengan anak, misalnya pendidikan dasar, adopsi dan hubungan dengan orang tua.¹²

Dengan adanya perlindungan hak anak, keberadaan anak yang menjadi tanggung jawab bangsa diharapkan dapat menyongsong masa depan secara baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.¹³ Fenomena terkait hak anak yang perlu mendapat perhatian saat ini adalah maraknya anak-anak terlantar. Pada umumnya anak-anak terlantar mengalami masalah ganda seperti kesulitan ekonomi,

¹⁰ Nabella Puspa Rani, Penegakan Hukum terhadap Kekerasan pada Anak Menurut Hukum Adat Siak Sri Indrapura, *Jurnal Melayunesia*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018. hlm. 12.

¹¹ Benedhicta Desca Prita Octalina, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, Jurnal Skripsi Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum, 2014, hlm. 1.

¹² Simbolon, Laurensius, A., 2018, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 2, hlm.194.

¹³ Benedhichta, Op. cit, hlm. 2

menderita gizi buruk, kurang perhatian dan kasih sayang orang tua, tidak bisa mendapat layanan pendidikan secara maksimal, dan lain sebagainya.

Anak terlantar merupakan masalah sosial yang menjadi fenomena menarik dalam kehidupan bermasyarakat. Kita bisa menjumpai anak-anak yang sebagian besar hidupnya berada di berbagai titik pusat keramaian di kota besar, seperti di pasar, terminal, stasiun, lampu merah jalan, pusat pertokoan, dan sebagainya. Kehidupan terlantar mereka terutama berhubungan dengan kegiatan ekonomi, antara lain mengamen, mengemis, mengasong, kuli, loper koran, anak-anak pembersih kaca mobil, dan lainnya. Tetapi ada pula sekumpulan anak yang hanya berkeliaran atau berkumpul tanpa tujuan di jalanan.¹⁴

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang tersisih, tidak mendapatkan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. Di berbagai sudut kota, sering terjadi, anak terlantar harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang bahkan tidak bisa diterima oleh masyarakat umum, sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarganya. Tidak jarang pula mereka dicap sebagai pengganggu ketertiban dan mengotori kota, sehingga yang namanya razia atau penangkapan bukan lagi hal yang mengagetkan mereka.

Walter A Friedlander menjelaskan bahwa anak terlantar yaitu anak yang tidak mendapatkan asuhan secara minimal dari orang tuanya dikarenakan keadaan keluarganya baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun rohani tidak layak, sehingga anak-anak tersebut memerlukan bantuan pelayanan dari sumber-sumber

¹⁴ Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.185.

yang tersedia di masyarakat guna menggantikan peran orang tuanya.¹⁵ Pengertian anak terlantar yang dikemukakan oleh Walter A Friedlander dan Undang-Undang Perlindungan Anak sama-sama menggambarkan bahwa Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan, fisik, mental, spiritual, ataupun sosialnya. Tetapi, anak terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang memadai, dan untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak.

Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di kota besar yang tidak dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan, mengakibatkan semakin tingginya ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Seiring dengan semakin padatnya populasi penduduk yang tidak diikuti peningkatan pendapatan perkapita, menjadikan masyarakat memiliki beban berat dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan hidup manusia meliputi sandang, pangan, dan papan. Serta kebutuhan akan pendidikan semakin meningkat pula terutama dinegara berkembang, salah satunya Indonesia.¹⁶

Sering kita lihat anak-anak terlantar berada di jalanan. Mereka memilih jalanan dan tempat-tempat umum lainnya sebagai alternatif pelarian untuk bertahan hidup, karena mereka menganggap di jalan banyak rezeki yang bisa didapat sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Banyak pekerjaan yang bisa mereka lakukan seperti mengamen, meminta-minta, menjadi badut jalanan, penjual asongan, dan lainnya. Padahal anak seusia mereka berada pada usia yang paling rawan, mereka mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bagi mereka dipandang baik, tetapi sebenarnya hal tersebut tidak baik untuk mereka.¹⁷

¹⁵ Kimiko Miyeki dan Yohanis, "Implementasi Penanganan Antar (Anak Terlantar) di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota," *JAPAn: Jurnal Administrasi dan Pemerintahan*, STISIP Imam Bonjol, Vol. 1, No. 2. 2023. hlm. 139.

¹⁶ Bagong Suyanto, Op. cit, hlm.188.

¹⁷ Hanafi Dahlan, 2008, *Dinamika Anak Terlantar*, Yogyakarta: B2P3KS PRESS, hlm. 54.

Hal inilah yang membuat anak terlantar tumbuh dan berkembang di bawah tekanan stigma atau dicap sebagai pengganggu ketertiban. Sangat sedikit yang berpihak kepada anak-anak tersebut. Memberikan belas kasihan bukan merupakan solusi yang tepat, karena anak-anak tersebut bukan anak-anak yang perlu dikasihani. Tetapi yang diperlukan adalah pemenuhan hak dan kebutuhan anak-anak pada umumnya, yaitu perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan hidup diberikan kepada mereka. Dengan segala keterbatasan dan tekanan kehidupan, anak-anak tersebut tetap bertahan. Mereka memiliki daya juang dan daya tahan yang tinggi dalam mengatasi kerasnya kehidupan jalanan. Dengan demikian, yang dibutuhkan dalam hal ini bukan belas kasihan, tetapi lebih kepada pengakuan, penerimaan, dan dukungan moral dalam menjalani kehidupan.

Menurut data dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2020 mencatat jumlah anak terlantar di Kota Padang mencapai 1.300 orang.¹⁸ Pada dasarnya kompleksitas permasalahan anak terlantar disebabkan oleh berbagai faktor antara lain;¹⁹

1. Konflik keluarga
2. Anak yang mengalami masalah dalam sistem pengasuhan seperti yang dialami anak yatim piatu, anak yatim, anak piatu, anak dari orangtua tunggal, anak dengan ayah atau ibu tiri, anak dari keluarga yang kawin muda dan anak yang tidak diketahui asal usulnya (anak yang dibuang orangtuanya);
3. Anak yang mengalami masalah dalam cara pengasuhan seperti anak yang mengalami tindakan kekerasan baik secara fisik, sosial maupun psikologis, anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual serta anak yang diperdagangkan;
4. Anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, seperti anak yang kurang gizi dan anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah (kemiskinan).

¹⁸ Buku Data PPKS & PSKS Sumatera Barat Tahun 2020 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, hlm. 24.

¹⁹ Subhan, M. 2018. Eksploitasi Anak Jalanan Di Pantai Amahami Kota Bima. Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan, 5(1), hlm, 88-100

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Selanjutnya disebut KPAI) juga berpandangan bahwa akar persoalan anak terlantar dan anak jalanan adalah ketidakmampuan orangtua dan kebijakan negara maupun seluruh sektor yang menjadikan mereka terpuruk menjadi kelompok tersingkir dan termarginalisasi. Jika hal ini dibiarkan begitu saja maka masalah ini dapat mengancam masa depan bangsa ini. Anak-anak terlantar yang tidak mendapatkan perawatan sebagaimana seharusnya tersebut akan rentan menjadi anak-anak yang memiliki disfungsi sosial atau bahkan tidak memiliki masa depan jika tidak segera ditangani dengan baik. Anak-anak tersebut harus mendapatkan penanganan sehingga dapat tumbuh berkembang seperti layaknya anak normal yang diasuh oleh orangtua mereka sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, kemudian menjadi paradigma bagi penulis untuk melakukan penelitian terhadap maraknya anak terlantar di kota Padang yang meresahkan masyarakat serta fenomena anak terlantar tersebut mengganggu ketertiban umum. Maka dari itu, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan pembahasan dan menyusun penelitian yang berjudul **“PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ANAK TERLANTAR MELALUI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS, PENGAMEN DAN PEDAGANG ASONGAN ”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan pada fenomena penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak asasi manusia anak terlantar melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan?

2. Apa sajakah hambatan dan upaya Dinas Sosial Kota Padang dalam melaksanakan perlindungan anak terlantar di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak asasi manusia anak terlantar melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Dinas Sosial Kota Padang dalam melaksanakan pemenuhan hak anak terlantar di Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

- a. Sebagai persyaratan penulisan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk meningkatkan ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak terlantar di Kota Padang.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan perlindungan bagi anak terlantar khususnya di Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat agar dapat lebih memahami faktor-faktor penyebab munculnya anak terlantar,

serta perlindungan hukum apa saja yang diberikan terhadap anak terlantar di Kota Padang berdasarkan norma hukum positif yang berlaku di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.²⁰ Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).²¹ Menurut Dr. Muhaimin, penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam individu kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum”.

Dalam penelitian hukum empiris terdapat gabungan dua tahap kajian, yakni *tahap pertama*, kajian mengenai hukum normatif (peraturan

²⁰ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, hlm. 83.

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, CitraAditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

perundang-undangan), atau kontrak yang berlaku, dan *tahap yang kedua*, kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.³³

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum nempiris, yaitu: data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini penulis menggunakan kedua jenis data tersebut yang dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Data primer dalam penelitian ini langsung diperoleh dari Dinas Sosial Kota Padang. Selain itu juga wawancara yang dilakukan kepada beberapa anak terlantar yang ada di Kota Padang yang menjadi fokus penelitian.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data hasil penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku karangan ahli hukum, jurnal, karya ilmiah. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AAna
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan.
- 7) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- 8) Peraturan Walikota Padang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Padang
- 9) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Padang.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku, jurnal, pandangan para ahli, hasil penelitian hukum, dan kamus.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berisi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum empiris memiliki dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut tidak menunjukkan bahwa teknik pengumpulan data yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulan. Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. Pengolahan data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode *editing*. *Editing* merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan. *Editing* juga bertujuan untuk memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesa yang diperkuat dengan cara menggabungkan dengan sumber data yang diperoleh. Data informasi yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan menguraikan data data yang telah dikumpulkan yang berdasar kepada Peraturan Perundang-undangan, buku, pendapat ahli, dan pendapat penulis yang akan dibentuk menjadi suatu kesimpulan.